

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 874/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 4 Januari 2018 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	dr. RANDOLP SEREP MARANTUAN SIAHAAN, S.Ked, Sp.An			
2.	Status Kepegawaian	Dosen dengan Perjanjian Kerja			
3.	NIDN / NIDK	8871270018			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 17 Januari 1977			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia, 25 Agustus 2000 Profesi, Dokter, Universitas Kristen Indonesia, 6 Januari 2003 Sp-1, Anestesiologi, Universitas Padjadjaran, 28 Februari 2008			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 4 Januari 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.92	6.92
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	5.00	5.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	162.92	162.92
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	163.92	163.92
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : - ANESTESI .				

Yth. Sdr. dr. Randolp Serep Marantuan Siahaan, S.Ked, Sp.An
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

